



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Berliadi Alias Bilbo;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / Tahun 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tusan Desa Tondok Bakarua Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Metusalach Z Ratu, S.H. beralamat di Jalan Poros Mamasa - Polewali Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Belakang Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa) Telp. 081212961067 Email: lbhmamasaposbakumsk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/LBHMMS-POSBKUM-SK/PID/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol. tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol. tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIADI Alias BILBO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup/dalam rumah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana dalam Dakwaan PRIMAIR penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERLIADI Alias BILBO dengan pidana selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah Tabung gas 3kg;
 2. 1 (Satu) buah Gurinda merk Maktek;
 3. 1 (Satu) buah Gurinda merk BOS;
 4. 1 (Satu) buah Panci serbaguna merk Hakasima;
 5. 3 (tiga) buah Palu/martil.Dikembalikan kepada saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Lel. BERLIADI Alias BILBO pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita dan pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 bertempat di Kampung baru Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, awalnya pada tanggal 27 Desember 2019 saksi korban ANCHU Alias ANCU berangkat dari Kab. Mamasa ke Kab. Polewali Mandar untuk berlibur namun sebelum meninggalkan basecamp tempat tinggal para pekerja bangunan Sinode tersebut saksi korban ANCHU Alias ANCU bersama pekerjaannya yaitu saksi Lel. HASRULLA Alias HASRUL mengecek semua barang dan perlengkapan kerja dan karena merasa sudah aman dan lengkap akhirnya saksi korban dan para pekerja meninggalkan basecamp tersebut;
- Bahwa selain diri saksi korban masih banyak orang lain yang juga tinggal ditempat itu dikarenakan tempat itu adalah basecamp para pekerja bangunan Sinode yang sementara di kerja;
- Pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa Lel. BERLIADI Alias BILBO masuk ke dalam basecamp pekerja bangunan Gedung Sinode dengan cara memanjat dinding belakang yang terbuat dari kayu dan atasan tripleks kemudian karena merasa terhalang oleh tripleks tersebut sehingga akhirnya terdakwa membuka triplek tersebut untuk masuk ke dalam basecamp dan setelah terdakwa berada di dalam lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Lel. ANCHU Alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCU yaitu berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (Satu) buah panci serbaguna merek HAKASIMA, 2 (Dua) Buah GURINDA listrik dan 3 (tiga) Buah palu lalu terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat dinding belakang basecamp tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Le. ANCHU Alias ANCU;

- Pada saat itu terdakwa langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) Buah palu dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg di parkir mobil rusak yang terletak di desa Buntu Buda yang terletak di samping toko Indomaret kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah gurinda dan 1 (satu) Buah panci serbaguna merek Hakasima di toilet tribun lapangan Kota Mamasa;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah gurinda listrik lainnya kepada saksi Lel. BASRI alias BAPAK IQBAL yaitu pemilik bengkel yang terletak di sudut pertigaan jembatan Tedong-tedong yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi gurinda listrik tersebut dengan harga 100.000.- (seratus ribu rupiah) tetapi karena gurinda yang di tawarkan tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi Lel. BASRI alias BAPAK IQBAL menawar dengan harga 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14,00 Wita saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU pulang kembali ke Mamasa, dan setibanya di basecamp ketika istri saksi korban ingin memasak ternyata tabung gas yang terpasang di kompor hilang, kemudian saksi korban dan pekerjanya mengecek semua barang dan ternyata beberapa barang dan peralatan kerja juga telah hilang lalu saksi korban dan pekerjanya melihat dinding atas yang terbuat dari tripleks terbuka;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (Satu) buah panci serbaguna merek HAKASIMA kepada saksi Per. RATIH HERAWATI disamping jembatan kuning belakang tribun lapangan kota Mamasa tepatnya di toko tiptop seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Per. RATIH HERAWATI membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah gurinda listrik dan 1 (satu) buah palu terdakwa simpan di rumah saksi Per. Dra.ARRANG B alias MAMA NATANIEL dan 2 (dua) palu lainnya terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di dusun Tusan Desa Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa kembali mengambil barang di basecamp milik saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU;

- Dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas lainnya yang sebelumnya terdakwa simpan di parkir mobil rusak yang terletak di dusun Buntu Buda samping Indomaret kemudian membawa dan menjualnya kepada saksi Lel. SYAMSUDDIN SILA Alias DAENG RAMLI di rumah kontrakan penjual bakso dan coto samping kantor Bawaslu kota Mamasa sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg yang mana per tabungnya seharga Rp. 70.000.- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan kesemuanya seharga Rp 210.000.- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Lel. BERLIADI Alias BILBO pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita dan pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 bertempat di Kampung baru Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya pada tanggal 27 Desember 2019 saksi korban ANCHU Alias ANCU berangkat dari Kab. Mamasa ke Kab. Polewali Mandar untuk berlibur namun sebelum meninggalkan basecamp tempat tinggal para pekerja bangunan Sinode tersebut saksi korban ANCHU Alias ANCU bersama pekerjaannya yaitu saksi Lel. HASRULLA Alias HASRUL mengecek semua barang dan perlengkapan kerja dan karena merasa sudah aman dan lengkap akhirnya saksi korban dan para pekerja meninggalkan basecamp tersebut;
- Bahwa selain diri saksi korban masih banyak orang lain yang juga tinggal ditempat itu dikarenakan tempat itu adalah basecamp para pekerja bangunan Sinode yang sementara di kerja;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa Lel. BERLIADI Alias BILBO masuk ke dalam basecamp pekerja bangunan Gedung Sinode dengan cara memanjat dinding belakang yang terbuat dari kayu dan atasan tripleks kemudian karena merasa terhalang oleh tripleks tersebut sehingga akhirnya terdakwa membuka triplek tersebut untuk masuk ke dalam basecamp dan setelah terdakwa berada di dalam lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU yaitu berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah panci serbaguna merek HAKASIMA, 2 (Dua) Buah GURINDA listrik dan 3 (tiga) Buah palu lalu terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat dinding belakang basecamp tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Le. ANCHU Alias ANCU;
- Pada saat itu terdakwa langsung membawa dan menyimpan 3 (tiga) Buah palu dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg di parkir mobil rusak yang terletak di desa Buntu Buda yang terletak di samping toko Indomaret kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah gurinda dan 1 (satu) Buah panci serbaguna merek Hakasima di toilet tribun lapangan Kota Mamasa;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah gurinda listrik lainnya kepada saksi Lel. BASRI alias BAPAK IQBAL yaitu pemilik bengkel yang terletak di sudut pertigaan jembatan Tedong-tedong yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi gurinda listrik tersebut dengan harga 100.000.- (seratus ribu rupiah) tetapi karena gurinda yang di tawarkan tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi Lel. BASRI alias BAPAK IQBAL menawar dengan harga 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14,00 Wita saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU pulang kembali ke Mamasa, dan setibanya dibasecamp ketika istri saksi korban ingin memasak ternyata tabung gas yang terpasang di kompor hilang, kemudian saksi korban dan pekerjanya mengecek semua barang dan ternyata beberapa barang dan peralatan kerja juga telah hilang lalu saksi korban dan pekerjanya melihat dinding atas yang terbuat dari tripleks terbuka;
- Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 terdakwa menawarkan untuk menjual 1 (Satu) buah panci serbaguna merek HAKASIMA kepada saksi Per. RATIH HERAWATI disamping jembatan kuning belakang tribun lapangan kota Mamasa tepatnya di toko tiptop seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Per. RATIH HERAWATI membelinya seharga Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah gurinda listrik dan 1 (satu) buah palu terdakwa simpan di rumah saksi Per. Dra.ARRANG B alias MAMA NATANIEL dan 2 (dua) palu lainnya terdakwa simpan di rumahnya yang terletak di dusun Tusan Desa Tondok Bakaru Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

- Pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa kembali mengambil barang di basecamp milik saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU berupa 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Lel. ANCHU Alias ANCU;
- Dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas tersebut terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas lainnya yang sebelumnya terdakwa simpan di parkir mobil rusak yang terletak di dusun Buntu Buda samping Indomaret kemudian membawa dan menjualnya kepada saksi Lel. SYAMSUDDIN SILA Alias DAENG RAMLI di rumah kontrakan penjual bakso dan coto samping kantor Bawaslu kota Mamasa sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg yang mana per tabungnya seharga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan kesemuanya seharga Rp 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan;

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anchu Alias Ancu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian yang Saksi alami terjadi sebanyak 2 (dua) kali antara tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 17 Januari 2020 di Dusun Kampung Baru Desa Buntu Buda Kec. Mamasa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 3 (tiga) buah tabung Gas, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Bos, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Maktek, 1 (satu) buah panci serbanguna merk Hakasima, dan 3 (tiga) Buah Palu/ Martil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa selain Saksi masih banyak orang lain yang juga tinggal di tempat pencurian terjadi dikarenakan tempat itu adalah basecamp para pekerja bangunan sinode yang sementara dikerjakan;
 - Bahwa pada saat itu pekerja yang lain juga pulang ke kampung mereka masing-masing dikarenakan libur;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau beberapa barang telah hilang dicuri setelah Saksi kembali ke basecamp tersebut pada tanggal 3 Januari 2020;
 - Bahwa menurut Saksi pelaku pencurian tersebut masuk melalui dinding atas basecamp yang terbuat dari tripleks dikarenakan sebelum Saksi pulang tripleks tersebut belum terbuka, namun setelah Saksi kembali Saksi melihat tripleks bagian atas telah terbuka;
 - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Saksi berangkat dari Kabupaten Mamasa ke Kabupaten Polman untuk berlibur. Sebelum meninggalkan basecamp Saksi bersama anggota mengecek semua barang dan perlengkapan kerja, karena merasa sudah aman dan lengkap akhirnya Saksi meninggalkan basecamp. Setelah tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14:00 Wita. Saksi kembali dan sampai ke Mamasa, setiba di basecamp Istri Saksi ingin memasak dan ternyata tabung gas yang terpasang di kompor hilang, akhirnya Saksi mengecek semua barang dan ternyata beberapa barang dan peralatan kerja telah hilang dicuri. Saat Saksi berkeliling ruangan, Saksi melihat dinding atas yang terbuat dari tripleks terbuka sehingga Saksi menganggap bahwa barang yang telah hilang tersebut dikarenakan dicuri. Kemudian pada tanggal 17 Januari sekitar pukul 06:00 Wita. Istri Saksi ingin memasak ternyata tabung yang terpasang dikompor telah hilang;
 - Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Syamsuddin Sila Alias Daeng Ramli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi tabung 3 kg di rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan tabung 3 kg tersebut pada hari Jumat 17 Januari dan Sabtu 18 Januari 2020;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas 3 kg yang ditawarkan dan dijual Terdakwa kepada saksi sebanyak 9 (sembilan) buah;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual kepada Saksi 3 (tiga) buah tabung gas seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), persatuannya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua dijual lagi 6 (enam) buah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) buah tabung gas yang dijual Terdakwa kepada Saksi semuanya dalam kondisi kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual tabung gas kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat sekitar 07.00 Wita., tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan langsung menawarkan 3 (tiga) buah tabung gas dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perbuah lalu kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang lagi membawa 3 (tiga) buah tabung gas dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi membawa 3 (tiga) buah tabung gas dan semuanya Saksi beli;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa setelah Istri Saksi berkata "tanya dulu dimana kamu mengambil tabung tersebut", baru disitu Saksi mulai curiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menemani, Terdakwa biasanya datang ke rumah kontrakan Saksi seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual tabung gas 3 kg di pasaran yaitu Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) persatu tabung gas 3 kg;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Basri Alias Bapak Iqbal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan gurinda kepada Saksi di rumah bengkel Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan gurinda tersebut pada sekitar Desember 2019;
- Bahwa gurinda yang ditawarkan dan dijual Terdakwa kepada Saksi 1 (satu) buah;
- Terdakwa tawarkan kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena kondisinya rusak lalu Saksi tawar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual gurinda kepada Saksi;
- Bahwa pada hari itu tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung menawarkan 1 (satu) buah gurinda dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu namun karena gurinda tersebut dalam kondisi rusak sehingga Saksi tawar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat dia datang ke rumah Saksi untuk menjual gurinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual gurinda di pasaran yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Dra. Arpang B Alias Mama Nataniel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi barang berupa gurinda, palu, dan tabung 3 kg serta panci serbaguna di rumah Saksi di Kota Mamasa Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 kali datang ke rumah Saksi untuk menawarkan barang-barang yang hendak Terdakwa jual;
- Bahwa pada sekitar tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi dengan membawa tabung gas 3 kg 1 (satu) buah;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas dijual Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi tawar dengan harga Rp110.000,00 (saratus sepuluh ribu rupiah), namun karena saat itu Terdakwa datang Saksi hendak ke Gereja sehingga nanti keesokan harinya baru tabung gas tersebut Saksi bayar ke Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg kepada Saksi lalu Saksi beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu yang kedua pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa datang lagi membawa 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg lalu berkata "tadi saya kesini bawa 2 buah tabung gas 3 kg tapi kita tidak disini jadi saya jual ke warung", lalu yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan Saksi membelinya dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga pertabung Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian yang keempat pada saat itu Terdakwa datang di rumah membawa sebuah barang akan tetapi barang tersebut tidak Saksi beli dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut milik Om nya yang beralamat di Tulung Kecamatan tabang lalu paparan tersebut Saksi simpan di rumah milik Saksi pada saat itu, selanjutnya yang kelima saat itu seingat Saksi antara tanggal 2 sampai 3 Januari 2020 Terdakwa datang di rumah Saksi dan kembali menawarkan barang berupa motor jenis Honda Revo sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Saksi akan tetapi pada saat itu Saksi tidak membeli motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan STNK atau surat-surat motor tersebut Lalu pada saat itu Saksi langsung suruh pulang Terdakwa pada saat itu, dan yang keenam pada saat itu sekitar tanggal 4 sampai 5 Januari 2020 Terdakwa kembali datang di rumah Saksi dan membawa sebuah gurinda dan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ini, dan Terdakwa mengatakan ini untuk memotong besi lalu Saksi kembali bertanya dari mana kamu dapat ini lalu Terdakwa menjawab kalau gurindam tersebut dikasih oleh orang proyek, sehingga akhirnya gurindam tersebut tidak Saksi beli dan hanya menyimpan gurindam tersebut di rumah Saksi. Terakhir yang ketujuh pada sekitar tanggal 5 Januari 2020 Terdakwa datang membawa palu untuk dijual namun saat itu palu tersebut tidak Saksi beli karena Saksi mulai curiga;

- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga, namun setelah Terdakwa menawarkan gurinda Saksi baru curiga apakah anak ini adalah pencuri;
- Bahwa Tidak ada yang menemani, Terdakwa biasanya datang ke rumah seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual 1 buah tabung gas di pasaran yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Ratih Herawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual panci serbaguna dengan merk Prima kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menjual panci serbaguna dengan merk Hakasima kepada Saksi yakni pada saat di Lapangan Mamasa depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa sekitar tanggal 5 dan 7 Januari 2020 namun seingat Saksi saat itu hari Minggu;
- Terdakwa menawarkan kepada Saksi barang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak memiliki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak itu. Kebetulan uang yang ada di kantong Saksi hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi memberikan uang tersebut dan sempat Saksi mengatakan jika Terdakwa memiliki uang agar segera memberikan kepada Saksi dan barang tersebut Saksi kembalikan;

- Bahwa yang Saksi beli dari Terdakwa hanya panci tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 07.00 Wita tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi di lapangan Tribun Mamasa. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi sebuah panci serbaguna dengan merk Hakasima seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin menjual panci tersebut dikarenakan Ibu Terdakwa membutuhkan uang, karena merasa kasihan akhirnya Saksi memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam kantong Saksi kemudian mengambil barang tersebut dengan harapan jika Terdakwa telah memiliki uang secepatnya Terdakwa menggantinya kemudian barang tersebut Saksi kembalikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga sedikitpun kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mengenal orang tuanya adalah orang baik semenjak masih tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada yang menemani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi Anchu ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Anchu karena merupakan mantan bos Terdakwa yang telah mempekerjakan Terdakwa pada pembangunan kantor sinode tempat Saksi Anchu bekerja;
- Bahwa pada saat itu awalnya hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita. Terdakwa mencuri 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah paci serbaguna merk Hakasima, 2 (dua) unit gurinda listrik, 3 (tiga) buah palu dan kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa mencuri 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di Dusun Kampung baru Ds. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp Pekerja bangunan gedung sinode tempat Saksi Anchu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ditemani seseorang, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil mencuri tersebut sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk memperoleh uang dan membelikannya makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang yang terbuat dari kayu dan atasan tripleks kemudian Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Anchu lalu Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pencurian di Dusun Kampung Baru Desa Buntu Buda sebanyak 6 (enam) lokasi termasuk basecamp Saksi Anchu kemudian di Dusun Randanan Desa Buntu Buda sebanyak 1 (satu) lokasi dan 4 (empat) lokasi di Kota Mamasa;
- Bahwa tabung gas yang telah Terdakwa curi yakni berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg;
2. 1 (satu) buah gurinda merk Bos;
3. 1 (satu) buah gurinda merk Maktek;
4. 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima;
5. 3 (tiga) buah palu/martil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu awalnya hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita. Terdakwa mencuri 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah paci serbaguna merk Hakasima, 2 (dua) unit gurinda listrik, 3 (tiga) buah palu dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa mencuri 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di Dusun Kampung baru Ds. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp Pekerja bangunan gedung sinode tempat Saksi Anchu;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ditemani seseorang, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuddin Sila Alias Daeng Ramli, Saksi Basri Alias Bapak Iqbal, Saksi Dra. Arpang B Alias Mama Nataniel, dan Saksi Ratih Herawati;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari hasil mencuri tersebut sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk memperoleh uang dan membelikannya makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding belakang yang terbuat dari kayu dan atasan tripleks kemudian Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Anchu lalu Terdakwa keluar dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Anchu alami adalah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pencurian di Dusun Kampung Baru Desa Buntu Buda sebanyak 6 (enam) lokasi termasuk basecamp Saksi Anchu kemudian di Dusun Randanan Desa Buntu Buda sebanyak 1 (satu) lokasi dan 4 (empat) lokasi di Kota Mamasa;
- Bahwa tabung gas yang telah Terdakwa curi yakni berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Berliadi Alias Bilbo, Warga Negara Indonesia, berusia 22 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti identitas Terdakwa bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidak-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah barang milik Saksi Anchu Alias Ancu berupa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah gurinda merk Bos, 1 (satu) buah gurinda merk Maktek, 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima, dan 3 (tiga) buah palu/martil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita. Terdakwa mencuri 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah paci serbaguan merk Hakasima, 2 (dua) unit gurinda listrik, 3 (tiga) buah palu dan kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa mencuri 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.



(satu) buah tabung gas 3 kg di Dusun Kampung baru Ds. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp Pekerja bangunan gedung sinode tempat Saksi Anchu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah gurinda merk Bos, 1 (satu) buah gurinda merk Maktek, 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima, dan 3 (tiga) buah palu/martil adalah milik Saksi Anchu Alias Ancu, sehingga jelas bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah gurinda merk Bos, 1 (satu) buah gurinda merk Maktek, 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima, dan 3 (tiga) buah palu/martil yang berhasil diambil telah dijual kepada Saksi Syamsuddin Sila Alias Daeng Ramli, Saksi Basri Alias Bapak Iqbal, Saksi Dra. Arpang B Alias Mama Nataniel, dan Saksi Ratih Herawati serta uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya izin dari si pemilik 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah gurinda merk Bos, 1 (satu) buah gurinda merk Maktek, 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima, dan 3 (tiga) buah palu/martil yakni Saksi Anchu Alias Ancu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anchu Alias Ancu menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan sub unsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat kediaman, yaitu bangunan untuk tempat tinggal seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita. dan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 di Dusun Kampung baru Ds. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di Basecamp Pekerja bangunan gedung sinode tempat Saksi Anchu Alias Ancu, dimana waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah rumah atau Basecamp Pekerja bangunan Gedung Sinode, di mana merupakan tempat kediaman Saksi Anchu Alias Ancu dan tanpa sepengetahuan Saksi Anchu Alias Ancu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg;
2. 1 (satu) buah gurinda merk Bos;
3. 1 (satu) buah gurinda merk Maktek;
4. 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima;
5. 3 (tiga) buah palu/martil;

yang telah disita dari Saksi Anchu Alias Ancu, maka dikembalikan kepada Saksi Anchu Alias Ancu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berliadi Alias Bilbo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) buah gurinda merk Bos;
 - 1 (satu) buah gurinda merk Maktek;
 - 1 (satu) buah panci serbaguna merk Hakasima;
 - 3 (tiga) buah palu/martil;Dikembalikan kepada Saksi Anchu Alias Ancu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Oktavianus Stevanus Tujumu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)